

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber utama pemasukan negara, dimana pajak berkontribusi atas pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, subsidi, pembiayaan dan belanja pemerintah serta lembaga publik lainnya. Pajak juga merupakan pembayaran wajib yang dilakukan kepada negara oleh individu atau badan yang diharuskan oleh Undang-Undang. Pajak berperan untuk kepentingan negara guna menjamin sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat serta tidak dikompensasi secara langsung. Pemerintah bekerja untuk meningkatkan penerimaan pajak, sebab pajak berperan besar dalam anggaran negara (Juliana et al., 2020).

Berbeda dalam implementasinya, dimana perusahaan lebih fokus untuk meminimalkan semua biaya perusahaannya, termasuk beban pajak. Dari sisi pemerintah, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar beban pajaknya. Namun untuk industri, membayar pajak kepada pemerintah tidak memberikan kontribusi sehingga membuat industri berat dalam membayar kewajiban perpajakannya. Pajak yang secara langsung dapat mengurangi pendapatan perusahaan, membuat dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan (Juliana et al., 2020).

Kondisi ini memotivasi manajer perusahaan untuk berusaha meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Akibatnya adalah manajer

menggunakan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Rossa, 2022). Salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan menerapkan praktik penghindaran pajak (Prayoga et al., 2019). Penghindaran pajak menjadi cara yang terbaik untuk mengurangi pajak yang sifatnya legal. Hal tersebut karena tidak melanggar peraturan yang ada melainkan dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang ada (Pramukty et al., 2021).

Fenomena global penghindaran pajak pernah terjadi pada IKEA, perusahaan dari Swedia. Industri ini berurusan dengan peralatan rumah tangga. Selama periode enam tahun dari tahun 2009 sampai 2014, IKEA melaksanakan penghindaran pajak sampai 1,1 miliar dollar AS. IKEA berniat mengalihkan keuntungan miliaran euro dari negara dengan pajak besar diantaranya Inggris, Perancis, dan Jerman ke cabang perusahaan atau penerima anonim pada negara berpajak rendah, apalagi tidak berpajak seperti *Liechtenstein* atau *Luxembourg*. Pada tahun 2014, IKEA menghindari pajak sebesar 39 juta dollar AS di Jerman, 26 juta dollar AS di Prancis, dan 13 juta dollar AS di Inggris. Beberapa negara, seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diperkirakan kehilangan 8,5 juta dollar AS hingga mencapai 11,2 juta dollar AS dalam penerimaan pajak (Kompas.com, 2016).

Pada tahun 2016, sebuah dokumen yang dikenal sebagai *Panama Papers* bocor dan dapat mengungkap rahasia finansial yang mengisyaratkan sikap tidak transparan, tidak patut, serta tidak pantas dari aparat publik dunia, ahli politik, serta golongan berlimpah harta. Dokumen yang bocor mengungkap fakta 214.000 lebih perusahaan bayangan yang tercantum dalam 21 negara berpajak rendah. Pelepasan 11,5 juta dokumen yang dipegang Mosack Fonseca mengungkapkan bahwa

beberapa perusahaan bayangan digunakan untuk kegiatan pencucian uang, perdagangan senjata serta narkoba, dan penghindaran pajak. Banyaknya pengusaha serta elite politik yang tercantum dalam *Panama Papers* menegaskan bahwa praktik penghindaran pajak mengancam negara-negara dalam pembiayaan pembangunan. Konsorium Jurnalis Investigasi Nasional mencatat sejak tahun 1970-an, telah terjadi kasus pengalihan aset pengusaha Indonesia ke perusahaan cangkang tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menghindari pajak (www.cnnindonesia.com, 2016).

Bentoel Internasional Investama menjadi salah satu perusahaan yang tersangkut kasus penghindaran pajak di Indonesia. Setelah HM Sampoerna, PT Bentoel Internasional Investama ialah produsen rokok terbesar kedua di Indonesia. Perusahaan tembakau yang dimiliki oleh *British American Tobacco* (BAT) itu, menurut laporan yang diterbitkan oleh *Tax Justice Network Institute*, melaksanakan penghindaran pajak lewat PT Bentoel Internasional Investama dengan mengambil hutang dari anak perusahaannya dalam kurun waktu tahun 2013 dan 2015. *Rothmans Far East BV*, sebuah perusahaan Belanda, membiayai kembali pinjaman bank dan membayar mesin dan peralatan. Pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit akibat beban bunga yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga berdampak pada kerugian negara sejumlah US\$14 juta per tahun (Kontan.co.id, 2019).

Corporate social responsibility merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut temuan penelitian Rohyati & Suripto (2021) menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif

dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kegiatan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena banyak item CSR yang dilaksanakan perusahaan. Kegiatan tersebut meliputi biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat dikurangkan, seperti beasiswa dengan syarat khusus, program kesehatan gratis seperti cek darah, operasi katarak dengan kriteria tertentu, pemeliharaan lingkungan berupa penghijauan atau penanaman pohon bakau secara massal untuk pencegahan abrasi pantai, bantuan modal usaha bagi UMKM, dan lain sebagainya. Disamping itu, beberapa perusahaan yang menerapkan CSR melakukannya untuk tujuan peningkatan citra publik mereka dan menyembunyikan praktik yang tidak berkomitmen secara sosial seperti penghindaran pajak. Hal tersebut mendukung temuan penelitian Murwaningtyas (2019), Gunawan & Dewi (2019), Pratiwi & Siregar (2019) dan Amalia (2019) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Temuan penelitian Ernawati et al., (2022) menjelaskan bahwa CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi CSR maka semakin menurun penghindaran pajak. Dengan mengungkapkan CSR, perusahaan akan membangun reputasi yang baik dengan investor, masyarakat, dan pemerintah, sehingga tindakan kecurangan seperti penghindaran pajak dapat terhindarkan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Aryatama & Raharja (2021), Mardianti & Ardini (2020), Sandra & Anwar (2018) dan Susanto & Veronica (2022) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berbeda dengan temuan penelitian Apriliyana & Suryarini (2018) yang menjelaskan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak tetapi tidak signifikan. Rendahnya kualitas CSR sebuah organisasi bukan berarti praktik penghindaran pajak tidak dilakukan. Ini karena perusahaan tidak ingin merusak nama baiknya. Akibatnya, inisiatif CSR hanya dilaksanakan oleh perusahaan untuk memenuhi komitmen perusahaan. Akibatnya, inisiatif CSR tidak sesuai harapan dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat atau lingkungan. Hal ini sejalan dengan hasil temuan Tahar & Rachmawati (2019), Kusumawardani & Suardana (2018) dan Pattiasina et al., (2019) serta Shafira et al., (2022) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berbeda dengan temuan penelitian Dewi & Noviari (2017) dan Wiratmoko (2018) yang menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut Wardani & Purwaningrum (2018) keinginan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya menurun seiring dengan banyaknya praktik CSR yang dilakukannya. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Lestari & Solikhah (2019) dan Natalia et al., (2021) yang menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor lainnya yang akan dikaji adalah *thin capitalization*. Menurut temuan penelitian Falbo & Firmansyah (2018), *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, untuk menghindari pembayaran pajak, perusahaan manufaktur Indonesia biasanya membiayai operasi mereka dengan hutang, bukan ekuitas. Manajer bisnis memilih tindakan berisiko tinggi

yang bertentangan dengan kepentingan pemilik bisnis. Hal ini menunjukkan adanya konflik keagenan. Penelitian tersebut senada dengan penelitian Setiawan & Agustina (2018), Darma (2019), Adegbite & Bojuwon (2019) dan Prastiwi & Ratnasari (2019) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Temuan penelitian Andawiyah et al., (2019) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Mekanisme *thin capitalization* dapat mempengaruhi penghindaran pajak terkait perusahaan manufaktur. Temuan penelitian yang senada yaitu Waluyo & Doktoralina (2018), Winarto & Daito (2021) dan Salwah & Herianti (2019) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut temuan penelitian Afifah & Prastiwi (2019) pengaruh *thin capitalization* yang diprosikan dengan rasio MAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hubungan negatif yang dimaksud adalah ketika nilai rasio *Maximum Amount Debt* semakin tinggi maka nilai ETR akan mengalami penurunan. Artinya, kemampuan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak meningkat secara proporsional dengan praktik *thin capitalization*. Hal tersebut menunjukkan bahwa *thin capitalization* memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Anah & Fidiana (2022) yang menjelaskan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Keputusan manajemen mengenai penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh jumlah hutang perusahaan. Perusahaan

menentukan kekuatan persediaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah besar, biaya tambahan yang termasuk dalam persediaan akan mengurangi keuntungan perusahaan. Ketika keuntungan perusahaan menurun, ia membayar lebih sedikit pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Nainggolan & Hutabarat (2022), Anggraeni & Oktaviani (2021), Haryanti & Amalia (2020), dan Sianipar et al., (2020) yang menjelaskan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Temuan penelitian Istiqfarosita & Abdani (2022) menjelaskan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut mengindikasikan hutang lebih umum digunakan perusahaan daripada ekuitas, yang akan digunakan untuk keperluan operasional perusahaan, daripada menghindari pajak yang terutang. Penelitian tersebut senada dengan temuan penelitian Prayoga et al., (2019), Rosa et al., (2018), Selistiaweni et al., (2020), dan Irmaslian et al., (2020) yang menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang akan diuji adalah profitabilitas. Hasil penelitian Sulaeman (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan tingkat penghindaran pajak meningkat secara proporsional terhadap laba atau keuntungannya. Temuan penelitian ini mendukung temuan Rahmadani et al., (2020), Yuni & Setiawan (2019), Tanjaya & Nazir (2021) dan Aminah et al., (2018) bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berbeda dengan hasil penelitian Rifai & Atiningsih (2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. *Return On Assets* bukanlah penyebab tingginya penghindaran pajak. Perusahaan dengan ROA yang tinggi mampu menutupi semua biaya bisnis termasuk kewajiban perpajakannya, sehingga perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak tetapi lebih memilih untuk taat dalam kewajiban perpajakannya. Dengan membayar pajak secara terkendali, perusahaan secara tidak langsung menjadi pionir bagi perusahaan lain untuk tertib membayar pajak, mengingat pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dihadapan fiskus. Hal ini juga memberikan efek yang baik bagi perusahaan karena menciptakan citra yang baik di antara para pemangku kepentingan, masyarakat, dan otoritas perpajakan. Temuan penelitian ini sejalan dengan Yuniarwati et al., (2017), Rani et al., (2018), Wardani & Purwaningrum (2018), dan Wiratmoko (2018) yang menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Temuan penelitian Mardianti & Ardini (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut temuan penelitian ini, tidak ada korelasi yang signifikan antara profitabilitas tinggi atau rendah dan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan fakta bahwa perusahaan dengan laba tinggi akan memilih untuk membayar pajak daripada menghindarinya karena hal itu dapat merusak reputasi perusahaan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Murwaningtyas (2019), Gunawan & Dewi (2019), Merkusiwati & Damayanthi (2019), dan Aryatama & Raharja (2021) yang

menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berbeda dengan temuan penelitian Jamaludin (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa apabila laba perusahaan meningkat maka skala penghindaran pajak perusahaan semakin menurun. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Handayani & Mildawati (2018), Kusumawardani & Suardana (2018), dan Stawati (2020) serta Aulia & Mahpudin (2020) yang menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Temuan penelitian Dewi & Sanica (2017) menjelaskan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa semakin banyak kewajiban sosial perusahaan terungkap, semakin tinggi nilai perusahaan. Hal tersebut senada dengan temuan penelitian Dzikir et al., (2020), Karina & Setiadi (2020), Oktariko & Amanah (2018), dan Putri & Budiyanto (2018) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Berbeda dengan penelitian Lestari et al., (2021) yang menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan menurun secara proporsional dengan pengungkapan CSR-nya. Hal ini karena pengungkapan CSR setiap perusahaan bersifat unik, dan pelaporan CSR setiap perusahaan mencerminkan tanggung jawab

sosial yang beragam. Sehingga ada pihak yang laporan keberlanjutannya mendapat skor rendah karena tidak merinci tanggung jawab sosial perusahaannya. Hal ini senada dengan temuan penelitian Sabatini & Sudana (2019), Stiaji et al., (2017), Afifah et al., (2021) serta Apriyani & Sutjahyani (2018) bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Lain halnya dengan temuan penelitian Wahyuni (2018) yang menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan belum mampu mengelola tanggung jawab sosial perusahaannya dengan baik untuk mendapatkan kepercayaan sosial, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara nilai perusahaan yang diukur dengan harga saham. Penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Panggabean (2018), Suryati et al., (2019), Sari & Priantinah (2018), dan Muliani et al., (2019) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Temuan penelitian Firda & Efriadi (2020), Puspaningrum (2017), Sofiamira & Haryono (2017), dan Lastanti & Salim (2019) menyatakan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Sudarma & Darmayanti (2017) yang menjelaskan bahwa CSR berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan kata lain, nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh pengungkapan CSR, artinya perusahaan tidak melakukan komunikasi CSR dengan baik, sehingga belum menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan oleh investor.

Temuan penelitian Rosa et al., (2018) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan didanai lebih banyak oleh ekuitas daripada hutang. Posisi ini akan meningkatkan nilai perusahaan ketika struktur utang naik dan struktur modal menurun hingga tidak melebihi struktur modal optimal perusahaan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Maldina et al., (2021), Mandey et al., (2017), Utama & Lisa (2018), dan Wulandari & Wiksuana (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Berbeda dengan temuan Aniatun et al., (2022) yang menjelaskan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar juga tercermin dari total asetnya. Investor lebih memperhatikan perusahaan besar saat mengambil keputusan investasi karena mereka memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan pembiayaan dari berbagai sumber, sehingga lebih mudah mendapatkan pinjaman dari pemberi pinjaman. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bisnis besar lebih mungkin untuk bertahan dalam bisnis. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Mubyarto (2019), Rahmawati & Putra (2022), Kolamban et al., (2020), serta Setiyowati et al., (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Lain halnya dengan temuan penelitian Damaianti (2020) yang mengindikasikan bahwa perubahan sumber pembiayaan perusahaan tidak mempengaruhi peningkatan harga saham secara umum karena di pasar modal

Indonesia perkembangan harga saham dan pembentukan harga saham didorong oleh faktor psikologis pasar. Investor biasanya tidak terlalu mempermasalahkan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan karena mereka mengetahui bagaimana manajemen dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan nilai perusahaan secara efektif dan efisien. Hal ini selaras dengan temuan penelitian Sukmana et al., (2021), Ndruru et al., (2020), Nandita & Kusumawati (2018), serta Dirganpratiwi & Yuniati (2021) yang menyatakan *leverage* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Berbeda dengan hasil penelitian Sukarya & Baskara (2019), yang menyatakan bahwa alih-alih menggunakan hutang untuk membiayai asetnya, perusahaan biasanya menggunakan modal ekuitas dari laba ditahan dan modal saham. Hal ini selaras dengan temuan penelitian Wijaya et al., (2021), Purba et al., (2020), dan Dewantari et al., (2020), serta Nofika & Nurhayati (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian Puspitaningtyas (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan kata lain, nilai perusahaan meningkat sebanding dengan profitabilitasnya. Kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari modalnya tercermin dalam profitabilitasnya yang tinggi. Kenaikan harga saham adalah hasil dari antusiasme investor terhadap peluang dalam menghasilkan keuntungan. Investor menghargai saham perusahaan karena persyaratannya yang menguntungkan. Temuan penelitian Suwardika & Mustanda (2017), Ayu & Suarjaya (2017), Indriyani (2017), dan

Suhartini & Megasyara (2019) sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Temuan penelitian tersebut berbeda dengan Suryana & Rahayu (2018) yang menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi tidak selalu berarti profitabilitasnya tinggi. Dengan kata lain, peningkatan hasil profitabilitas berarti penurunan nilai perusahaan. temuan penelitian tersebut sejalan dengan Kurnia (2019), Sari & Wahidahwati (2021), Ali et al., (2021), dan Robiyanto et al., (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Berbeda dengan temuan penelitian Palupi & Hendiarto (2018) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Keuntungan dari sektor ini terus menurun, namun profitabilitas tidak mempengaruhi persepsi masyarakat akan kepercayaan yang berkelanjutan, karena tidak ada perusahaan yang bangkrut di sektor *property* dan *real estate*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan temuan penelitian Oktrima (2017), Muharramah & Hakim (2021), Pribadi (2018), dan Ananda (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian Astuti et al., (2020) menjelaskan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan berbanding terbalik dengan *Return On Assets* (ROA). Karena investor menyadari bahwa *Return On Assets* (ROA) memiliki sejumlah keterbatasan, sehingga ROA tidak berdampak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Sejalan dengan temuan penelitian tersebut, Farizki et al., (2021), Thaib & Dewantoro (2017), Pasaribu & Tobing (2017), dan Ayu Yuniastri et al., (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Faktor lainnya yang akan diuji adalah pengaruh penghindaran pajak. Temuan penelitian Mustika et al., (2019) menjelaskan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ini membuktikan bahwa penghindaran pajak akan meningkatkan nilai perusahaan dengan memberikan kompensasi (berupa penghargaan atau insentif) atau *positive reinforcement* kepada *principal* melalui tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak secara legal sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Sejalan dengan temuan tersebut Kurniawan & Syafruddin (2017), Permatasari et al., (2021), Nurastryana (2021), dan Arfiansyah (2021) menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian Ng & Phie (2020) menjelaskan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan dengan CETR tinggi akan menurunkan nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan yang berlebihan akan menurunkan minat investor terhadap transparansi laporan keuangan perusahaan, yang pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan perusahaan. Investor ragu untuk berinvestasi dalam bisnis setelah melihat laporannya. Hasil penelitian Fadillah (2019), Warno & Fahmi (2020), Violeta & Serly (2020),

dan Dinah & Darsono (2017) sejalan dengan penelitian tersebut, bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Lain halnya dengan hasil penelitian Alfiana (2021) yang menjelaskan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, kebijakan penghindaran pajak perusahaan yang tinggi cenderung meningkatkan nilai perusahaan. Temuan penelitian tersebut selaras dengan Adityamurti & Ghozali (2017), Hanif & Ardiyanto (2019), Suropto (2019), dan Novariantio & Dwimulyani (2019) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Berbeda dengan temuan penelitian tersebut, Qurrotulaini & Anwar (2021) menjelaskan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya, penghindaran pajak dapat menurunkan nilai perusahaan dengan membajak kepentingan pribadi manajemen, melakukan manipulasi pajak, memanipulasi laba, dan menyampaikan informasi yang tidak akurat yang tidak sesuai dengan keadaan perusahaan. Informasi tentang operasi ini membuat nilai perusahaan sangat buruk bagi investor. Perencanaan pajak ini menimbulkan masalah keagenan dalam perusahaan karena adanya unsur kepentingan pribadi manajemen. Berdasarkan perlakuan manajemen tersebut, investor melakukan refleksi untuk membuat keputusan yang berkelanjutan. Temuan penelitian tersebut sejalan dengan Ester & Hutabarat (2020), Winasis et al., (2017), Wardani & Juliani (2018), serta Verawaty et al., (2017) yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang disajikan diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Thin Capitalization* dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan Penghindaran Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang diatas:

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
5. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
6. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
7. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan.
5. Untuk menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap nilai perusahaan.
6. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.
7. Untuk menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Untuk sampai pada kesimpulan yang tepat mengenai **Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Thin Capitalization* dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan Penghindaran Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)**, penelitian ini melihat metodologi dari segi pengukuran dan model ekonometrika. Diharapkan bahwa temuan empiris penelitian ini akan berkontribusi pada teori keagenan, teori pensinyalan, dan teori legitimasi. Beberapa penggunaan teoretis dijelaskan dalam uraian berikut:

1. Penggunaan variabel nilai perusahaan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pensinyalan.
2. Penggunaan variabel *corporate social responsibility* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori legitimasi.
3. Penggunaan variabel *thin capitalization* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori agensi.

4. Penggunaan variabel profitabilitas dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pensinyalan.
5. Penggunaan variabel penghindaran pajak dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori agensi.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Penelitian ini berpotensi memberikan informasi tentang penghindaran pajak, sehingga pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi, dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Hal ini memastikan bahwa orang yang menggunakan laporan keuangan tidak mendapatkan informasi yang salah.

2. Bagi Pemegang Saham

Melalui indikator yang penulis teliti yaitu *corporate social responsibility*, *thin capitalization* dan profitabilitas, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pemegang saham perusahaan terkait perusahaan mana yang berpeluang melakukan penghindaran pajak.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak terhadap regulasi dan kebijakan terkait tindakan penghindaran pajak mengingat masih tingginya praktik penghindaran pajak di Indonesia.

4. Bagi Perusahaan

Perusahaan akan mendapat manfaat dari penelitian ini untuk penghindaran pajak yang benar dan efektif tanpa melanggar undang-undang apa pun, yang

memungkinkan perusahaan menangani masalah pajaknya dengan lebih efektif di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut referensi Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang sedang dilakukan:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Teori-teori yang menjadi landasan acuan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini dibahas secara rinci dalam bab ini, beserta landasan teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Tahapan penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data dibahas dalam bab ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan sampel yang sudah tersedia dibahas, dianalisis, dan diuraikan dalam bab ini.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan penelitian dan implikasi manajerial disajikan dalam bab ini.